



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di pada tanggal 25 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun II, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ayah Kandung Anak Pemohon namun saat ini diantara Pemohon dan Ayah Kandung Anak Pemohon telah bercerai sebagaimana bukti berupa fotokopi buku Akta Cerai Nomor tertanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan Pengadilan Agama
2. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Ayah Kandung Anak Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon, lahir di pada tanggal 03 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun II, Desa, Kecamatan, Kabupaten

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Timur, yang selanjutnya mohon disebut sebagai Anak Pemohon;

3. Bahwa selanjutnya Pemohon berencana akan menikahkan Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon, beragama Islam, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Dusun I, Rt.001, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 (dua) tahun, dan hubungan keduanya sudah terjalin cukup erat. Sehingga saat ini Anak Pemohon sudah hamil berjalan 7 (tujuh) bulan akibat hubungan di luar nikahnya dengan Calon Suami Anak Pemohon;
5. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
6. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan;
7. Bahwa saat ini Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Mekanik Sepeda Motor di Bengkel Bongkudai, dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- per bulan, sehingga dirasa mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak, dan Pemohon juga berkomitmen untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Anak Pemohon kelak;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA. Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Ayah Kandung Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon bin Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasihat oleh hakim tentang keberlangsungan pendidikan anak Pemohon, kesiapan reproduksi anak Pemohon serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa karena penasihat tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Cahya Marwa Makoagow yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Pemohon, dan ayah kandungnya bernama Ayah Kandung Anak Pemohon ;
- Bahwa benar anak Pemohon telah mengenal seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan karena sudah pacaran selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan keluarganya telah datang untuk melamar ;
- Bahwa lamaran tersebut telah diterima, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA. Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 03 Agustus 2003, sehingga umurnya sekarang baru 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan ;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa meskipun umur anak Pemohon saat ini baru 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, namun anak Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa ayah anak Pemohon dan keluarga ayah anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon ;
- Bahwa alasan anak Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang apalagi anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon bin Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bin Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak Pemohon tersebut dan telah pacaran selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa dia dan anak Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bin Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon mengaku berstatus jejaka, dan anak Pemohon masih perawan dan tidak ada yang meminangnya;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA. Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia dan anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan ;
- Bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, akan tetapi dia yakin anak Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bin Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon telah memiliki penghasilan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak Pemohon dan dirinya melakukan perbuatan terlarang apalagi calon istri telah hamil 8 (delapan) bulan;

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon, dan telah memberikan keterangan pada pokoknya kedua belah pihak keluarga sepakat akan menikahkan anak-anaknya karena kedua anak tersebut telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan terlarang seperti perzinahan berkelanjutan apalagi calon istri telah hamil 8 (delapan) bulan, dan keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan diterima lamarannya serta tidak yang keberatan baik dari kedua belah pihak keluarga atau masyarakat atas rencana pernikahannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA. Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dan Ayah Kandung Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan ternyata tidak diperlihatkan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Ayah Tiri Anak Pemohon (suami kedua Pemohon), tanggal 12 Februari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon), tanggal 06 Agustus 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 13 November 2008, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Anak Pemohon tertanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 6, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, atas nama Anak Pemohon, tanggal 19 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Asli, Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan, Nomor, tertanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA. Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.8);

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: SAKSI I, tanggal lahir 10 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Dusun I, RT.02, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai tante Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang telah menikah dengan Ayah Kandung Anak Pemohon, dan saat ini keduanya telah bercerai pada Tahun 2013 ;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dengan Ayah Kandung Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut, dan ayah kandungnya saat ini tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya ;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dekat dan telah pacaran selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa baik anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA. Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Calon Suami Anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
 - Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan segera menikahkan anaknya tersebut karena anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga ayah kandung anak Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya ;
2. Saksi II: SAKSI II, tanggal lahir 12 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan D III Kebidanan, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Dusun I, RT.02, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, di persidangan telah

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA. Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Haslinda;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, dan ayahnya bernama Ayah Kandung Anak Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dekat dan telah pacaran selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa baik anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Misman bin Siman telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa karena anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA. Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah bekerja di tambang dan berpenghasilan yang cukup serta mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan ayah kandung anak Pemohon telah bercerai, dan anak Pemohon saat ini dipelihara oleh Pemohon, dan ayah kandung anak Pemohon dan pihak keluarga ayah kandung anak Pemohon tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan suaminya ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA. Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatan terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Tutuyan memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungnya yang bernama Anak Pemohon, berstatus gadis dan usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon dengan alasan dan kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak Pemohon (Anak Pemohon binti Ayah Kandung Anak Pemohon), calon suami anak Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon bin Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon) serta orang tua calon suami masing-masing bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon bin Djamin Mokodompit dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon binti Taha Lasabuda di persidangan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang pada pokoknya menerangkan anak Pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan orang tua keduanya khawatir mereka akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang apalagi calon istri telah hamil 8 (delapan) bulan, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon istri belum mencapai umur 19 (sembilan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA. Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, sedangkan P.8 berupa bukti surat asli, dan bukti P.2 tidak dapat diperlihatkan aslinya namun diakui kebenaraannya oleh Pemohon dan para saksi di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4 terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam, berdomisili di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Tutuyan berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 dan dikaikan dengan bukti P.2 membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon lahir pada tanggal 03 Agustus 2003, adalah anak dari pernikahan yang sah Pemohon dengan Ayah Kandung Anak Pemohon, yang sejak tanggal 07 Januari 2013 telah bercerai hidup, saat ini anak Pemohon 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.5 pula diketahui Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA. Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang bernama Cahya membuktikan bahwa anak Pemohon telah lulus pendidikan setingkat SLTP dan untuk memberikan jaminan hak pendidikannya telah diberikan penasihat oleh Hakim untuk melanjutkan pendidikan wajib belajar, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun akan terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Anak Pemohon, membuktikan bahwa anak Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan hamil dalam usia 25 (dua puluh lima) minggu, sehingga Hakim berpendapat telah adanya kebutuhan yang mendesak dipandang secara sosilogis untuk segera dinikahkan dan secara medis anak Pemohon dalam keadaan hamil sehingga telah dipandang siap reproduksi anak sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Bukti P.8 berupa asli Surat Penolakan Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA. Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon), karena khawatir keduanya terjerumus berkelanjutan dalam perbuatan terlarang apalagi calon istri telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongodow Timur, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;
- Bahwa Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan penasihatan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya ;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA. Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita dan Calon Suami Anak Pemohon sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai **kecuali** syarat umur bagi calon mempelai wanita yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 (sembilan belas) tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhamonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA. Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon bin Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon) apalagi anak Pemohon (calon istri) telah hamil 8 (delapan) bulan, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Anak Pemohon binti Ayah Kandung Anak Pemohon) dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon bin Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Anak Pemohon binti Ayah Kandung Anak Pemohon) dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon bin Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur segera memproses pernikahan tersebut;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA. Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Ayah Kandung Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon bin Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.306.000,00,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah oleh Hakim Tunggal **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Novita Otaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Novita Otaya, S.H.

Hakim Tunggal,

ttd

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA. Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Tty